



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 28 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PANGKALPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mempedomani Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pangkalpinang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);**
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 4).
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

12. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat DPMPSTP dan Naker Kota Pangkalpinang adalah unsur pembantu Walikota dalam rangka menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut RUPM Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kota Pangkalpinang untuk jangka panjang yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RUPM Kota Pangkalpinang adalah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan Penanaman Modal di Kota Pangkalpinang.

- (2) Tujuan disusunnya RUPM Kota Pangkalpinang adalah sebagai acuan bagi OPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPM Kota Pangkalpinang meliputi:
- a. Pendahuluan;
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Asas
 - b. Visi dan Misi:
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - c. Arah Kebijakan dan Strategi;
 - 1. Arah Kebijakan
 - 2. Strategi Penanaman Modal
 - d. Peta Panduan (roadmap) Implementasi Penanaman Modal RUPM Kota Pangkalpinang;
 - e. Pelaksanaan;
- (2) RUPM Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan RUPM Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh OPD yang berwenang di bidang penanaman modal dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan RUPM Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh DPMPSTP dan Naker Kota Pangkalpinang yang didukung oleh OPD teknis terkait.

Pasal 5

Penyusunan RUPM Kota Pangkalpinang mengacu pada RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta penetapan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juni 2018

Plt. WALIKOTA PANGKALPINANG



MUHAMMAD SOPIAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG




RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 28 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 Juni 2018

TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA PANGKALPINANG
(RUPMK)
TAHUN 2018 - 2025

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2018



RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

KOTA PANGKALPINANG

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

KATA PENGANTAR

Pelayanan masyarakat terkait perizinan untuk urusan penanaman modal perlu terus dioptimalkan dan diarahkan agar ada sinkronisasi dan sinergitas dengan kebijakan pembangunan di Kota Pangkalpinang. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu kehadiran Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pangkalpinang (RUPM Kota Pangkalpinang) menjadi sangat penting sebagai pedoman dan arah kebijakan daerah dalam pelayanan penanaman modal yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang.


Sehubungan dengan itu perlu adanya penataan dan perencanaan yang lebih terarah dan terukur untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan yang tertuang dalam RUPM Kota Pangkalpinang yang disesuaikan dengan potensi daerah. Untuk itulah maka kehadiran RUPM Kota Pangkalpinang ini diharapkan dapat memberikan arah bagi para investor untuk berinvestasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah yang notabene sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan itu patut kita bersyukur atas tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pangkalpinang ini yang diharapkan menjadi acuan dalam menyusun setiap kebijakan pembangunan agar terintegrasi dan bisa disinergikan dengan kebijakan perencanaan penanaman modal di Kota Pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam RUPM Kota Pangkalpinang ini. Lebih lanjut diharapkan RUPM Kota Pangkalpinang ini dapat menjadi rujukan bagi para pihak yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya. Akhirnya

kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyusunan RUPM Kota Pangkalpinang ini diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PTSP DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG,



H. ABDUL GHONI, SE.M.Si.
NIP 196501201989031008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Asas	4
BAB II VISI DAN MISI	
A. Visi	5
B. Misi	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA PANGKALPINANG	
A. Arah Kebijakan	7
B. Strategi Penanaman Modal Kota Pangkalpinang	12
BAB IV PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KOTA PANGKALPINANG	15
BAB V PELAKSANAAN	20
LAMPIRAN	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan merupakan bagian penentu keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Hal ini dikarenakan perencanaan merupakan rumusan strategi dalam pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan, kendala, efisiensi dan efektivitas sehingga apa yang sudah ditargetkan dapat tercapai secara maksimal. Perencanaan yang baik disusun secara sistematis, menyeluruh, terarah, terukur, dan integratif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi, dan peluang yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah.

Penanaman modal merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dengan melakukan penanaman modal, kapasitas produksi dapat ditingkatkan sehingga pendapatan juga menjadi meningkat. Dalam jangka panjang akumulasi penanaman modal akan mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian dampak dan keterkaitannya cukup besar, baik bagi penanam modal, bagi pemerintah daerah, maupun bagi masyarakatnya. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka penanaman modal perlu dioptimalkan dan diarahkan melalui kebijakan perencanaan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan nasional. Oleh karena itu dalam rangka sinkronisasi dan integrasi perlu dilakukan kajian terhadap seluruh perencanaan yang terkait agar ada keterpaduan antar kebijakan baik kebijakan nasional, kebijakan provinsi maupun kebijakan kabupaten/kota.

RUPM ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan informasi sekunder untuk dianalisis melalui pendekatan akademis. RUPM Kota Pangkalpinang diharapkan menjadi panduan bagi segenap pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama dalam menyusun anggaran kerja setiap tahunnya. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kab./Kota merupakan dokumen perencanaan penanaman modal di daerah yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan penanaman modal di daerah dengan memperhatikan arah kebijakan penanaman modal sebagaimana amanat Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012.

Potensi investasi Kota Pangkalpinang tersedia dalam berbagai sektor antara lain, sektor perdagangan, industri, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam berbagai produk, sektor jasa, pangan, dan pariwisata yang semuanya perlu dikelola secara terarah dan terukur sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah Kota Pangkalpinang yang dikemas dalam seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga menarik minat para pelaku ekonomi untuk berkiprah secara optimal dalam pengembangan berbagai potensi investasi. Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan Kota Pangkalpinang, maka hasil kajian

yang tertuang dalam dokumen naskah akademik Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pangkalpinang menjadi bagian dari kerangka acuan yang dipedomani dalam rangka penetapan arah kebijakan dalam pembangunan khususnya pengembangan investasi di Kota Pangkalpinang.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pangkalpinang dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan penanaman modal di Kota Pangkalpinang dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pangkalpinang adalah untuk :

1. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah;
2. meningkatkan kesempatan kerja;
3. pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;
7. mewujudkan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam dan luar negeri melalui para investor; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

C. Asas

Dalam rangka implementasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal berdasarkan atas asas :

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama;
5. kebersamaan;
6. efisiensi;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian;
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

BAB II

VISI DAN MISI

A. Visi

Kebijakan perencanaan penanaman modal yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) bertujuan mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui tahapan yang terencana dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Visi Rencana Umum Penanaman Modal secara nasional sebagaimana Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal adalah "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera." Sedangkan visi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah : "Terwujudnya penanaman modal yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi daerah dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung".

Sehubungan dengan itu dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi maka Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pangkalpinang untuk tahun 2018 – 2025 menetapkan visi :

**“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai kota tujuan penanaman modal
yang kondusif dan berdaya saing
untuk menggerakkan perekonomian daerah”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi sebagaimana diuraikan berikut ini.

B. Misi

1. Menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib dan nyaman untuk berinvestasi;
2. Menetapkan kebijakan penanaman modal yang menguntungkan semua pihak dan berorientasi pada : *projob*, *propeople*, *progrowth*, dan *proenvironment*;
3. Membangun sistem penanaman modal yang lebih terarah, terpadu dan terukur serta berkepastian hukum dan berkepastian usaha;
4. Mengoptimalkan promosi investasi melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemanfaatan bersama;
5. Memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Untuk mencapai visi dan misi penanaman modal Kota Pangkalpinang sebagaimana dirumuskan pada bab terdahulu maka arah kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut :

1. Perbaiki iklim investasi, hal ini dimaksudkan agar ada gairah bagi para investor yang diiringi dengan tumbuhnya daya saing yang kuat dan persaingan usaha yang sehat.
 - a. Penciptaan kepastian hukum dan perlindungan.
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif, yang dilakukan dengan :
 - 1) pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif;
 - 2) penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh instansi yang berwenang dengan mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
 - 3) peningkatan koordinasi antar instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal;
 - 4) Percepatan pelaksanaan berusaha.
 - c. Peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan
 - d. Penerapan kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitar dan pemerintah.
2. Persebaran penanaman modal dengan mendorong penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi :
 - a. Kawasan peruntukan Industri Ketapang Kecamatan Pangkal Balam dan Kecamatan Bukit Intan meliputi :
 - 1) Industri besar, industri sedang, dan industri kecil

- 2) Industri kecil skala rumah tangga diperbolehkan di luar peruntukan kawasan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan
- b. Kawasan pergudangan di Selindung Kecamatan Gabek
 - c. Kawasan peruntukan pariwisata, yang meliputi wisata alam, cagar budaya, dan buatan.
 - 1) Pantai Pasir Padi dan Tanjung Bunga di Kecamatan Bukit Intan
 - 2) Hutan Kota di Kecamatan Gerunggang
 - 3) Wisata buatan, meliputi :
 - a) Alun-alun Taman Merdeka (ATM) di Kecamatan Taman Sari
 - b) Bangka Botanical Garden (BBG) di Kecamatan Bukit Intan
 - c) Wisata Kuliner Pasar Mambo di Kecamatan Rangkui
 - d) Stadion Aquatic di Kecamatan Gerunggang
 - e) Wisata Air dan Taman Mandara di Kolam Retensi Kacang Pedang di Kecamatan Rangkui, Gerunggang, dan Taman Sari
 - f) Waterpark di Kecamatan Taman Sari
 - g) Lapangan Golf Girimaya di Kecamatan Girimaya
 - d. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, meliputi :
 - 1) Kawasan perdagangan dan jasa skala regional
 - a) Kawasan pusat kota
 - b) Pasar modern di Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan
 - c) Kawasan Teluk Bayur CBD (Central Busines Distric) di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan
 - d) Kawasan Air Mawar CBD (Central Busines Distric) di Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan

- 2) Kawasan perdagangan dan jasa skala kota, yaitu kawasan Pasar Inpres di Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari dan Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang.
- 3) Kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan
 - a) Pasar Rumpit di Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam
 - b) Pasar Parit Lalang di Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui
 - c) Pengembangan pasar di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek, dan Kecamatan Girimaya.

Dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sektor-sektor usaha perlu diperluas baik dari sisi jenis maupun jangkauan persebaran kewilayahannya.

3. Fokus pengembangan perdagangan dan industri, hal ini sudah sinergis dengan tujuan dalam perencanaan tata ruang yaitu mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata skala regional serta kota industri skala internasional dan kota investasi yang berwawasan lingkungan.
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment), hal ini dimaksudkan agar kelestarian lingkungan hidup bisa tetap terjaga sebagaimana kandungan visi kota investasi yang berwawasan lingkungan.
 - a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup dan program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
 - b. Pengembangan sektor teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
 - c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran.

- d. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.
 - e. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kebijakan ini perlu diambil agar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi tetap bisa berkembang sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, yakni dengan :
- a. Strategi yang mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala lebih besar
 - b. Strategi kemitraan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Hal ini mengandung maksud untuk lebih mendorong agar perusahaan/penanam modal melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- a. Prinsip pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal :
 - 1) Efisiensi;
 - 2) Efektivitas;
 - 3) Transparan;
 - 4) Sederhana;
 - 5) Berkeadilan;
 - 6) Perhitungan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan
 - b. Bentuk / jenis insentif dan/kemudahan penanaman modal :
 - 1) Pengurangan/keringanan/pembebasan pajak daerah
 - 2) Pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi daerah
 - 3) Kemudahan pelayanan PTSP di bidang penanaman modal
 - 4) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah daerah

- 5) Kemudahan perizinan pemerolehan hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor
 - 6) Penyediaan data dan informasi potensi dan peluang penanaman modal
 - 7) Penyediaan sarana prasarana
 - 8) Penyediaan lahan/lokasi
- c. Kriteria penanaman modal yang diberikan insentif dan/atau kemudahan :
- 1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat
 - 2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal
 - 3) Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal
 - 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik
 - 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto
 - 6) Menjaga dan mempertahankan lingkungan yang berkelanjutan
 - 7) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik
 - 8) Melakukan alih teknologi
 - 9) Melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil atau koperasi
 - 10) Menggunakan barang modal atau peralatan produksi dalam negeri
- d. Mekanisme pemberian insentif dan/kemudahan penanaman modal berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Promosi, kerjasama, dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal. Kegiatan promosi merupakan langkah yang strategis dalam rangka penyebaran informasi tentang potensi dan peluang investasi/penanaman modal.

B. Strategi Penanaman Modal

Dalam rangka implementasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal berdasarkan atas asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan ketercapaian pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu perlu disusun dokumen perencanaan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai panduan dalam melaksanakan penanaman modal di daerah agar penanaman modal sebagaimana dimaksud lebih terencana, terpetakan, terarah, dan terukur guna mendukung percepatan pembangunan perekonomian di daerah.

Arah kebijakan penanaman modal Kota Pangkalpinang sebagaimana telah diharmonisasikan dengan arah kebijakan nasional maupun arah kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :

1. perbaikan iklim penanaman modal;
2. persebaran penanaman modal;
3. fokus pengembangan perdagangan dan industri;
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal;
7. promosi, kerjasama, dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Berdasarkan arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tersebut di atas maka strategi yang diambil adalah sebagaimana uraian berikut ini :

1. Perbaikan Iklim Investasi, dengan strategi :
 - a. penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

- b. efisiensi proses perizinan;
 - c. menjaga kondusivitas daerah;
 - d. penyederhanaan perizinan dan kepastian hukum;
 - e. mendorong persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.
2. Persebaran penanaman modal, dengan strategi :
- a. perluasan cakupan penanaman modal di wilayah Kota Pangkalpinang;
 - b. pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang;
 - c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.
3. Fokus pengembangan perdagangan dan industri, dengan strategi :
- a. Pemetaan lokasi pengembangan perdagangan dan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur dan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
 - b. Pengembangan sentra-sentra industri potensial yang diawali dengan kajian rencana induk pembangunan industri daerah berikut payung hukumnya.
 - c. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi.
 - d. pengembangan industri pariwisata;
 - e. pengembangan industri perikanan;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, dengan strategi :
- a. menentukan kawasan investasi dengan mempertimbangkan isu strategis sebagai fokus pembangunan wilayah Kota Pangkalpinang yang sejalan dengan RTRW baik kota, maupun provinsi;
 - b. pengembangan wilayah kegiatan ekonomi yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), dengan strategi :

- a. memberdayakan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
- b. memperkuat kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi;
- c. mendorong peningkatan UMKMK menjadi usaha dengan skala lebih besar.

6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal, dengan strategi :

- a. pemberian insentif dan sangksi untuk mendorong daya saing dan iklim yang kondusif untuk berinvestasi;
- b. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup;
- c. pemberian insentif berupa pajak daerah dan kemudahan lainnya;
- d. pemberian fasilitas dan kemudahan dari daerah sebagaimana (PP NO. 45 TAHUN 2008).

7. Promosi penanaman modal, dengan strategi :

- a. penguatan koordinasi dan kemitraan yang efektif ;
- b. promosi penanaman modal melalui penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal;
- d. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.

Untuk mendukung implementasi fase I, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal
3. Memperbaiki citra daerah Kota Pangkalpinang sebagai daerah tujuan investasi yang nyaman dan memiliki daya saing yang tinggi.
4. Mengidentifikasi potensi dan peluang penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah.
5. Menggalang kerjasama dan interkoneksi dengan pemerintah daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

Fase II :

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Implementasi fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi fase II, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (kps)
2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi
3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung implementasi kebijakan daerah yang diawali dengan proses pengkajian.
4. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan energi di masa datang.
5. Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang energi

Fase III :

Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang. Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, pengolahan hasil laut, klaster industri agribisnis dan ketahanan pangan.

Untuk mendukung implementasi fase III, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan lokasi pengembangan kluster industri termasuk penyediaan infrastruktur dan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
2. Pengembangan sentra-sentra industri potensial yang diawali dengan kajian rencana induk pembangunan industri daerah berikut payung hukumnya.
3. Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri dan pengembangan ekonomi.
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Fase IV :

Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*knowledge-based economy*)

Implementasi fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan investasi dan penanaman modal jangka panjang pada saat perekonomian daerah sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi fase IV, langkah-langkah kebijakan investasi adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. Menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.
3. Mendorong pemerintah daerah untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

B. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal

Proyeksi kebutuhan penanaman modal dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pangkalpinang hingga tahun 2025 adalah, sebagai berikut,

Tahun	Kebutuhan Investasi	Keterangan
2017	880.241.353.176	Realisasi tahun 2017
2018	968.265.488.493	(diasumsikan naik 10% pertahun)
2019	1.065.092.037.342	
2020	1.171.601.341.076	
2021	1.288.761.365.183	
2022	1.417.637.501.701	
2023	1.559.401.251.871	
2024	1.715.341.377.058	
2025	1.886.875.514.763	

BAB V

PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Kota Pangkalpinang memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Lembaga teknis terkait, dapat menyusun kebijakan di masing-masing OPD yang diintegrasikan dengan kegiatan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam RUPMK.
2. Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal kabupaten/kota (RUPMK) yang mengacu pada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.
4. RUPM Kota Pangkalpinang ditetapkan oleh Walikota Pangkalpinang.
5. Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam RUPMK mempedomasi RUPM dan RUPMP Kepulauan Bangka Belitung serta dapat berkonsultasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Plt. WALIKOTA PANGKALPINANG



MUHAMMAD SOPIAN

LAMPIRAN

**PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2018 - 2025**

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2018 -2019	JANGKA MENENGAH 2019 - 2023	JANGKA PANJANG 2024 - 2025
1	Bidang Pangan	Perbaiki iklim investasi di bidang pangan melalui : 1. penciptaan kepastian hukum dan perlindungan; 2. penciptaan iklim yang kondusif, yang dilakukan dengan : a. pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif; b. penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal sektor pangan oleh instansi yang berwenang dengan mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah; c. penyederhanaan prosedur perizinan.	Pemberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, yakni dengan : 1. mendorong usaha di sektor pangan yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala lebih besar; 2. kemitraan usaha sektor yang berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan; 3. penerapan kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitar dan pemerintah; 4. kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi pangan dan perikanan.	1. Fokus pengembangan perdagang dan industri sektor pangan yang berbasis teknologi dan inovasi. 2. Peningkatan produktivitas industri yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pemanfaatan hasil inovasi penerapan teknologi.
2	Bidang Infrastruktur	Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment), hal ini dimaksudkan agar kelestarian lingkungan hidup bisa tetap terjaga sebagaimana kandungan visi kota investasi yang berwawasan lingkungan, melalui : 1. Peningkatan konsistensi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan wawasan	Persebaran penanaman modal dengan mendorong penanaman modal berdasarkan kawasan dan zonasi. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan persiapan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka pengembangan industrialisasi skala besar, yang	Mempersiapkan kebijakan dan rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif dan mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>research development</i>), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisien dalam penggunaan energi, dan rangka : 1. menjadi daerah industri yang ramah lingkungan.
		lingkungan; 2. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan; 3. Pembangunan akses distribusi antar wilayah yang strategis	diarahkan pada : 1. sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup dan program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati; 2. pemberian kemudahan dan/atau insentif kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran; 3. peningkatan dalam penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.	2. mendorong pemerintah daerah untuk membangun kawa ekonomi yang berbasis teknologi 3. pengembangan sektor teknik yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
3	Bidang energi	Perluasan dan peningkatan pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, melalui identifikasi kebutuhan energi listrik yang dibutuhkan oleh sektor jasa, usaha perdagangan dan industri.	Perluasan dan peningkatan pengembangan jaringan energi alternatif terbarukan seperti biodiesel, bioetanol, PLTS, PLTD, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri	Mempersiapkan kebijakan dan rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif dan mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (<i>research development</i>), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisien dalam penggunaan energi, dan rangka : 1. menjadi daerah industri yang ramah lingkungan; 2. mendorong pemerintah daerah untuk membangun kawa ekonomi yang berbasis teknologi 3. pengembangan sektor teknik yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.

4	Bidang Pariwisata	Persebaran penanaman modal dengan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata berdasarkan kawasan dan zonasi yang telah diatur dalam RTRW, melalui pengembangan industri pariwisata yang diarahkan pada : 1. pengembangan destinasi pariwisata; 2. pengembangan kerjasama / kemitraan kepariwisataan.	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur kepariwisataan melalui : 1. pengembangan objek pariwisata unggulan; 2. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; 3. pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.	Kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal sektor pariwisata yang inovatif dan layanan destinasi wisata berbasis teknologi dalam rangka : 1. menjadi daerah wisata yang ramah lingkungan; 2. mendorong pemerintah daerah untuk membangun kawasan wisata yang berbasis teknologi;
---	-------------------	---	--	---

**DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL KOTA PANGKALPINANG**

NO	Fase	PROGRAM	KEGIATAN	INSTANSI PELAKSANA	
				UTAMA	PENDUKUN
1	Fase I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (Tahun 2018 – 2019)	<p>1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <p>2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</p> <p>3. Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah</p>	<p>1. Penyusunan Bahan Promosi Investasi Daerah</p> <p>2. Penyelenggaraan Pameran Investasi</p> <p>3. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal</p> <p>1. Penyusunan SOP Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha penanaman modal</p> <p>2. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal</p> <p>3. Penyusunan Kajian Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penanaman Modal</p> <p>4. Penyusunan raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Penanaman Modal</p> <p>5. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan</p> <p>1. Penyusunan Profil Potensi Investasi Daerah</p> <p>2. Penyusunan Laporan Potensi dan Peluang Investasi</p>	<p>DPMPTSP & NAKER</p> <p>DPMPTSP & NAKER</p> <p>DPMPTSP & NAKER</p> <p>DPMPTSP & NAKER</p> <p>DPMPTSP & NAKER</p> <p>DPMPTSP & NAKER</p> <p>DPMPTSP & NAKER</p> <p>DPMPTSP & NAKER</p> <p>DPMPTSP & NAKER</p>	<p>Dinas Kominfo, DISKOP, UMKM dan Perdagangan</p> <p>Dinas Pariwisata Bappeda, Dinas PU&PR, Dinas P&B, Perencanaan</p> <p>Bag. Hukum</p> <p>DISKOP, UMKM dan Perdagangan</p> <p>Dinas Pariwisata Bappeda, Bag. Perencanaan, B Hukum</p> <p>Dinas Kominfo</p> <p>OPD Teknis terkait perizinan</p> <p>DISKOP, UMKM dan Perdagangan</p> <p>Dinas Pariwisata Bappeda, Bag.</p>

		<p>4. Peningkatan Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>5. Peningkatan citra positif daerah sebagai tujuan investasi</p>	<p>3. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi</p> <p>4. Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)</p> <p>Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dilaksanakan di daerah</p> <p>Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan</p>	<p>DPMPTSP & NAKER</p> <p>DPMPTSP & NAKER</p> <p>Satpol PP</p> <p>DPMPTSP & NAKER</p>	<p>Perekonomian</p> <p>Dinas Kominfo, Kecamatan</p> <p>OPD Teknis terkait perizinan</p>
2	Fase II : Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi (2019 – 2021)	<p>1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster industri dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Pangkalpinang)</p> <p>2. Pembangunan jalan dan jembatan (pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri yang strategis).</p> <p>3. Pengembangan sentra-sentra industri potensial</p> <p>4. Pengembangan potensi dan peluang usaha bidang energi</p>	<p>1. Peningkatan konsistensi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan wawasan lingkungan</p> <p>2. Pembangunan / peningkatan infrastruktur (pengembangan kawasan industri, pergudangan, dan pusat-pusat bisnis yang baru)</p> <p>Bangunan akses distribusi antar wilayah yang strategis</p> <p>1. Kajian Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA)</p> <p>2. Penyusunan Raperda Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPIDA)</p> <p>Identifikasi kebutuhan energi listrik</p>	<p>Dinas PU & PR</p> <p>DISKOP, UMKM dan Perdagangan</p> <p>PT. PLN</p>	<p>Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Kecamatan, DPMPTSP & NAK</p> <p>DPMPTSP & NA Bappeda, Dinas PR, Bag. Hukum</p> <p>DPMPTSP & N Bagian Admir Perekonomian, Se</p>

3	Fase III : Pengembangan industri skala besar (2021 -2023)	<p>1. Industri pariwisata</p> <p>a. Pengembangan destinasi pariwisata</p> <p>b. Pengembangan kemitraan kepariwisataan</p> <p>2. Industri pangan, perikanan, dan pertanian</p> <p>a. Pengembangan budidaya perikanan</p> <p>b. Pengembangan perikanan tangkap</p> <p>c. Pengembangan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</p> <p>d. Peningkatan ketahanan pangan</p> <p>3. Pengembangan perumahan</p> <p>4. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah</p>	<p>1. Pengembangan objek pariwisata unggulan</p> <p>2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</p> <p>Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata</p> <p>1. Pengembangan bibit ikan unggul</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan perikanan</p> <p>Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap</p> <p>Peningkatan pengolahan hasil perikanan</p> <p>Pengembangan cadangan pangan daerah</p> <p>1. Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha</p> <p>2. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat</p> <p>Fasilitasi kemitraan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing</p>	<p>Dinas Pariwisata</p> <p>Dinas Pangan dan Pertanian</p> <p>Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <p>DISKOP, UMKM dan Perdagangan</p>	<p>DPMPTSP & NAK Bappeda, Dinas PR</p> <p>DPMPTSP & NAK</p> <p>DPMPTSP & NAK Bappeda, Dinas PR</p> <p>DPMPTSP & NAK</p>
---	---	--	--	---	---

	<p>5. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi dan penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.</p> <p>6. Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).</p> <p>7. Peningkatan UMKMK menjadi usaha dengan skala lebih besar</p>	<p>Pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang berdaya saing</p> <p>1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan 2. Fasilitasi Penyaluran CSR dari Perusahaan</p>	<p>Bakeuda, DPMPPTSP dan NAKER</p> <p>DISKOP, UMKM dan Perdagangan</p>	<p>DPMPPTSP & NAKER</p> <p>DPMPPTSP & NAKER, Bagian Administrasi Perekonomian, Setda</p>
<p>ase IV : ngembangan ekonomi rbasis pengetahuan 023 - 2025)</p>	<p>1. Pengembangan penanaman modal yang inovatif</p> <p>2. Peningkatan produktivitas industry yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi.</p>	<p>Kajian potensi investasi yang berbasis teknologi</p> <p>Pembangunan kawasan ekonomi yang berbasis teknologi</p>	<p>DPMPPTSP & NAKER</p> <p>DISKOP, UMKM dan Perdagangan</p>	<p>Bappeda, Dinas PU & PR</p> <p>Bappeda, DPMPPTSP & NAKER, Dinas PU & PR</p>

Pt. WALIKOTA PANGKALPINANG

MUHAMMAD SOPIAN